

Beralamat di : Gedung Jaya Lt. 5 A.6., Jln. M.H. Thamrin, No. 12, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
Contact Person : 081342274455, E-mail : fahribachmid77@gmail.com, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

----- **TERHADAP** -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU

Beralamat di ; Jln. Masjid Agung, Desa Namlea, Kecamatan Namlea,
Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Permohonan ini, diajukan oleh Pemohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi, dikarenakan telah terjadinya perselisihan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, yang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor : 136 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 (Pukul 18:10 WIT).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa di dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, selengkapnya harus dibaca : "perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara, pada Tahap Akhir Hasil Pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Permohonan Pemohon ialah perkara perselisihan atas penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 Ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara di dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan atas Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan Termohon di bawah Nomor : 136 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Pukul 18:10 Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT);
3. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi, adalah sah, karena masih di dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, jelas dinyatakan :

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buru Tahun 2024, Nomor Urut 4, berdasarkan Keputusan Termohon :

- a. Nomor : 81 Tahun 2024,
Tanggal : 22 September 2024,
Tentang : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024.

Selanjutnya terhadap Keputusan Termohon di atas, dijadikan sebagai Bukti P – 1.

- b. Nomor : 83 Tahun 2024,
Tanggal : 23 September 2024,
Tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024

Selanjutnya terhadap Keputusan Termohon di atas, dijadikan sebagai Bukti P – 2.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 Ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, terhadap permohonan penyelesaian hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya dapat diajukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, yang jumlah penduduknya sebanyak **95.522** (sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, diketahui perbedaan perolehan suara diantara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (paling banyak) adalah sebesar **0,37%** (nol koma tiga puluh tujuh persen) dari total jumlah suara sah hasil penghitungan perolehan suara dalam tahap akhir, yang telah ditetapkan oleh Termohon.
5. Bahwa total suara sah, hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon ialah sebanyak **78.122** (tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh dua) suara. Sehingga perbedaan atas perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang diperkenankan menurut ketentuan di dalam UU 10/2016 paling banyak adalah **2%** (dua persen) x **78.122** (tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh dua) suara, sebanyak **1.562** (seribu lima ratus enam puluh dua) suara.
6. Bahwa berdasarkan bunyi Diktum Kedua, dalam Keputusan Termohon Nomor : 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, disebutkan selisih perolehan suara diantara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak **287** (dua ratus delapan puluh tujuh) suara.

Selanjutnya terhadap Keputusan Termohon di atas, dijadikan sebagai Bukti P – 3.

7. Bahwa terhadap selisih perolehan suara, antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas, antara lain karena terdapat pelanggaran-pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang lebih lanjut akan Pemohon jelaskan di dalam Pokok Permasalahan Permohonan ini.
8. Bahwa pada beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016, secara kasuistis (diantaranya, vide Putusan Mahkamah Konstitusi) sebagai berikut :
 - a. Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018,
 - b. Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021,
 - c. Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
 - d. Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021,
 - e. Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan
 - f. Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 telah dipertimbangkan bersama-sama dengan "pokok permohonan" yang diajukan oleh Pemohon, secara kasuistis (diantaranya, vide Putusan Mahkamah Konstitusi) sebagai berikut :

- a. Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- b. Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- c. Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- d. Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- e. Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
- f. Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan
- g. Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian, jelas terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda terhadap keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

9. Bahwa berdasarkan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, maka perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, yang ditetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan Nomor : 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 (Pukul 18:10 WIT) – Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan, sebelum dibuktikan secara bersama-sama dengan pokok Permohonan dalam Pemilihan Calon Bupati Wakil Bupati Buru Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan terhadap hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	M. DANIEL RIGAN dan dr. HARJO UDANTO ABUKASIM	21.064
2.	IKRAM UMASUGI, S.E., dan SUDARMO, SP., M.Si.	22.414
3.	ABD AZIZ HENTIHU, S.E., dan GADIS SITI UMASUGI	12.517
4.	AMUS BESAN, S.H., dan HAMSAH BUTON	22.127
Total Suara Sah		78.122

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **22.127** (dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh) suara).

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara atas masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	M. DANIEL RIGAN dan dr. HARJO UDANTO ABUKASIM	20.128
2.	IKRAM UMASUGI, S.E., dan SUDARMO, SP., M.Si.	20.688
3.	ABD AZIZ HENTIHU, S.E., dan GADIS SITI UMASUGI	12.131
4.	AMUS BESAN, S.H., dan HAMSAH BUTON	21.595
Total Suara Sah		74.542

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **kesatu** dengan perolehan suara sebanyak **21.101** (dua puluh satu ribu seratus satu) suara).

3. Bahwa berubahnya jumlah perolehan suara setiap masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, karena dikurangi dengan jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di beberapa TPS yang didalamnya ada pelanggaran, yaitu pada TPS di :

- a. Kecamatan Lilialy, Desa Sawa (**TPS 1, TPS 2 dan TPS 3**).
- b. Kecamatan Waelata, Desa Debowae (**TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4**).
- c. Kecamatan Namlea, Desa Namlea (**TPS 19 dan TPS 21**).

Menurut Pemohon, di TPS-TPS sebagaimana tersebut di atas; telah terjadi beberapa pelanggaran yang menyebabkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Termohon **tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon terhadap perolehan suara yang sah.**

4. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di dalam 9 (sembilan) TPS tersebut di atas, yang bercampur dengan pelanggaran sebagai berikut :

a. **Kecamatan Lilialy,**

No.	Nama Desa	TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon				Jumlah Suara Tidak Sah
			01	02	03	04	
-	SAWA	1	86	232	71	73	2
		2	116	235	67	49	6
		3	72	251	55	78	7
Jumlah :			274	718	193	200	15
Keterangan :							
Dalil Pemohon, berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6.							

b. **Kecamatan Waelata,**

No.	Nama Desa	TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon				Jumlah Suara Tidak Sah
			01	02	03	04	
-	DEBOWAE	1	119	200	20	75	8
		2	126	244	23	53	7
		3	8	148	5	14	0
		4	80	210	14	105	7
Jumlah :			333	802	62	247	22
Keterangan :							
Dalil Pemohon, berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9, dan P-10.							

c. **Kecamatan Namlea**

No.	Nama Desa	TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon				Jumlah Suara Tidak Sah
			01	02	03	04	
	NAMLEA	19	156	123	66	53	14
		21	173	83	65	32	18
Jumlah :			329	206	131	85	32
Keterangan :							
Dalil Pemohon, berdasarkan bukti P-11 dan P-12.							

Di dalam 9 (sembilan) TPS di atas, Total perolehan suara masing-masing pasangan calon yang bercampur dengan beberapa pelanggaran, sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Total Perolehan Suara Sah Pasangan Calon				Total Suara Tidak Sah
		01	02	03	04	
1.	LILIALY	274	718	193	200	15
2.	WAELEATA	333	802	62	247	22
4.	NAMLEA	329	206	131	85	32
Total :		936	1.726	386	532	79

5. Bahwa berdasarkan rincian terhadap 9 (sembilan) TPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut atas, yang didalamnya terdapat berbagai pelanggaran, arus perubahan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Yang Ditetapkan Oleh Termohon	Perolehan Suara Pasangan Calon Pada 9 TPS Yang Bercampur Dengan Pelanggaran	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Yang Bersih (<i>Tidak Ada Pelanggaran</i>)
Nomor Urut : 1	21.064	936	20.128
Nomor Urut : 2	22.414	1.726	20.688
Nomor Urut : 3	12.517	386	12.131
Nomor Urut : 4	22.127	532	21.595

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **kesatu** dengan perolehan selisih suara sebanyak **907** (sembilan ratus tujuh) suara).

6. Bahwa pelanggaran yang terjadi di dalam 12 (dua belas) TPS sebagaimana tersebut di atas, dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut :

a. **Kecamatan Lilialy,**

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1.	SAWA	1	<p>KPPS lalai, karena tidak melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) PKPU Nomor : 8 Tahun 2018 jo Pasal 43 ayat (1) PKPU Nomor : 18 Tahun 2020, dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemungutan suara, dimulai dari Pukul 07.30 WIT s/d 16.00 WIT; - Penghitungan suara, dimulai dari Pukul 21.50 s/d 01.15 WIT (dalam kondisi lampu padam). <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, pemohon menarik bukti P-4 (C.Hasil, untuk melihat waktu yang tercantum didalamnya) dikuatkan dengan bukti P-13 (Pernyataan Saksi yang di affidavit AN. ROSANTI UMATERNATE dan SAHRUDIN BANAPON, AFRIKAEL SOAMOLE) dan P-14 (Surat Keterangan dari PLN) dan Keterangan Saksi TPS 1 AN. DARWIS UMASUGI.</i></p>
		2	<p>KPPS lalai, karena tidak melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) PKPU Nomor : 8 Tahun 2018 jo Pasal 43 ayat (1) PKPU Nomor : 18 Tahun 2020, dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemungutan suara, dimulai dari Pukul 08.15 WIT s/d 17.00 WIT; - Penghitungan suara, dimulai dari Pukul 21.00 s/d 23.49 WIT (dalam kondisi lampu padam). <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, terlebih dahulu pemohon menarik bukti P-5 (C.Hasil, untuk melihat waktu yang tercantum didalamnya) dan bukti P-14 (Surat Keterangan dari PLN), dikuatkan dengan bukti P-15 (Pernyataan dari Saksi yang di affidavit AN. KADIR MARASABESSY).</i></p>

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1.	SAWA	3	<p>a. KPPS lalai karena tidak melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara sesuai dengan Pasal 3 Ayat (3) PKPU Nomor : 8 Tahun 2018 jo Pasal 43 ayat (1) PKPU Nomor : 18 Tahun 2020, dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemungutan suara, dimulai dari Pukul 07.00 WIT s/d 18.00 WIT; - Penghitungan suara, dimulai dari Pukul 23.30 s/d 02.00 WIT (dalam kondisi lampu padam). <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, terlebih dahulu pemohon menarik bukti P-6 (C.Hasil, untuk melihat waktu yang tercantum di dalamnya) dan P-14 (Surat Keterangan dari PLN) dikuatkan dengan bukti P-16 (Pernyataan dari Saksi yang di affidavit MAHANI UMAITI dan ISKAN-DAR HALIMAMBO).</i></p> <p>b. Terdapat Pemilih AN. ODE HALIM, dengan NIKA. 810401006930005, mencoblos dengan menggunakan KTP Provinsi Maluku Utara diberikan hak pilihnya pada pukul 16.00 WIT.</p> <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, Pemohon menggunakan bukti P-17 (Pernyataan Saksi yang di affidavit AN. AFRIKAEL SOAMOLE), dan bukti P-18 (Pernyataan Saksi yang di affidavit AN. JULAIHA MARASABESSY), dikuatkan dengan bukti P-19 (tangkapan layar DPT online website KPU AN. ODE HALIM).</i></p>

b. Kecamatan Waelata,

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
2.	DEBOWAE	1	<p>a. Terdapat Pemilih AN. RIONO, yang tercatat namanya dalam DPT TPS 1 (Nomor Urut : 319), berdasarkan NIK. 8104123012890001, mencoblos di dua TPS (pada TPS 1, RIONO mencoblos menggunakan C6, sedangkan di TPS 4, RIONO mencoblos menggunakan KTP).</p> <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, Pemohon menggunakan bukti P-20 (Lembar 1 dari 35 dan lembar 20 dari 35 halaman dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap) dan bukti P-21 (Daftar Hadir Pemilih dalam DPTb TPS 4 (RIONO juga memberikan hak suaranya)).</i></p> <p>b. Terdapat pemilih mencoblos menggunakan KTP Provinsi Maluku Utara (Kota Ternate) AN. SITI KHAIRAH MAGFIRAH NINGKEULA.</p> <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, Pemohon menggunakan bukti P-22 (Daftar Hadir dalam DPK TPS 1, tercatat dengan NIK. 8104035411020002, nomor urut 7) dan bukti P-23 (Tangkapan Layar pada website Cek DPT Online KPU RI, diketahui yang bersangkutan tercatat di Kota Ternate, Desa Jati Perumnas TPS 004).</i></p> <p>c. Terdapat Pemilih mencoblos menggunakan KTP Provinsi Sulawesi Tenggara (Konawe Selatan) AN. ALI USMAN.</p> <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, Pemohon menggunakan bukti P-24 (Daftar Hadir dalam DPK TPS 1, tercatat dengan NIK. 8104030107600072, nomor urut 16) dan bukti P-25 (Tangkapan Layar pada website Cek DPT Online KPU RI, diketahui yang bersangkutan tercatat di TPS 002, Anggokoti Konawe Selatan).</i></p> <p>d. Terdapat 2 (dua) orang pemilih AN. IRWAN BUSOU dan HARDINA OLLENG mencoblos menggunakan formulir C Pindah Memilih untuk di TPS 1, namun keduanya mencoblos justru di TPS 2 Desa Debowae.</p> <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, Pemohon menggunakan bukti P-26 (Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari PANWASCAM kepada KPU, Nomor : 02/REG/TM/PB/00.02/K.WLT-08 /XII/2024, tertanggal 02 Desember 2024, yang merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan PSU di TPS 2, Desa Debowae, Waelata).</i></p>

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1.	DEBOWAE	2	<p>a. Terdapat 1 (satu) orang pemilih AN. RUMIATI FATGEHIPON mencoblos sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang sama (TP 2), yang pertama menggunakan Formulir C6 berdasarkan DPT dengan Nomor Urut : 387, yang kedua menggunakan KTP, tercatat di dalam Daftar Hadir DPK Nomor Urut 5, tercatat dengan NIK. 8104034710890003.</p> <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, Pemohon menggunakan bukti P-27 (Lembar 1 dari 37 dan lembar 35 dari 37 halaman dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 2, Debowae), dan bukti P-28 (Daftar Hadir Pemilih Tambahan), dikuatkan dengan bukti P-29 (Tangkapan Layar pada website Cek DPT Online KPU RI)</i></p> <p>b. Terdapat 1 (satu) orang pemilih AN. ZAINAL, yang mencoblos menggunakan KTP, tercatat di dalam Daftar Pemilih Tambahan Nomor Urut : 7, dengan NIK. 7102131902703331, ternyata diketahui NIK tersebut tidak terdapat di seluruh Indonesia.</p> <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, Pemohon menggunakan bukti P-30 (Daftar Hadir Pemilih Tambahan), dikuatkan dengan bukti P-31 (Tangkapan Layar pada website Cek DPT Online KPU RI, dinyatakan : "data anda tidak ditemukan").</i></p>

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1.	DEBOWAE	3	<p>a. Terdapat warga yang memiliki KTP Jawa Tengah, AN. SURYANI tercatat di DPTb Nomor Urut 3, dengan NIK. 3301155002940002, dan MUHAMAD IKSAN tercatat di DPTb Nomor Urut 4, dengan NIK. 3510222510800003.</p> <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, Pemohon menggunakan bukti P-32 (Daftar Hadir Pemilih Tambahan) dikuatkan dengan bukti P-33 (Tangkapan Layar pada website Cek DPT Online KPU RI, SURYANI tercatat di TPS 005 Wanareja, Kabupaten Cilacap) dan bukti P-34 (Tangkapan Layar pada website Cek DPT Online KPU RI, MUHAMAD IKSAN tercatat di TPS 005 Wanareja, Kabupaten Cilacap).</i></p> <p>b. Terdapat 1 (satu) orang pemilih AN. SUDIN BUGIS, warga Kota Ambon, tercatat di DPTb Nomor Urut : 2, dengan NIK. 8104010706760002, mencoblos surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024.</p> <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, Pemohon menggunakan bukti P-35 (Tangkapan Layar pada website Cek DPT Online KPU RI, tercatat di TPS 002 Passo, Buguala Kota Ambon), dikuatkan dengan bukti P-36 (C Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan C Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024), dimana jumlah surat suara (Gubernur dan Bupati) yang digunakan sama-sama sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) surat suara, tanpa ada selisih).</i></p>

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1.	DEBOWAE	4	<p>a. Terdapat 1 (satu) orang pemilih AN. SAMSUDIN LAMUSA, warga Sambiki Halmahera Selatan, Maluku Utara, menggunakan surat suara pemilihan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru di TPS 4 Dabowae, tercatat di dalam DPTb Nomor Urut : 5</p> <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, Pemohon menggunakan bukti P-37 (Daftar Pemilih Tambahan), dikuatkan dengan bukti P-38 (Tangkapan Layar pada website Cek DPT Online KPU RI, tercatat di TPS 004 Sambiki Halmahera Selatan).</i></p> <p>b. Terdapat 1 (satu) orang pemilih AN. JUMINGAH, NIK. 8104034806910004, tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2 Dabowae, Nomor Urut : 184, juga mencoblos di TPS 4 Debowae, tercatat dalam DPTb Nomor Urut : 3 dengan NIK. 8104034806910004.</p> <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, Pemohon menggunakan bukti P-39 (lembar 12 dari 37 halaman Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 2, Debowae), dan bukti P-40 (Daftar Hadir Pemilih Tambahan), dikuatkan dengan bukti P-41 (Tangkapan Layar pada website Cek DPT Online KPU RI, tercatat di TPS 002 Dabowae, Waelata, Buru)</i></p>

c. Kecamatan Namlea,

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1.	NAMLEA	19	<p>a. Telah terjadinya pengelembungan jumlah surat suara sebanyak 139 suara, sebagai berikut :</p> <p>— Versi KPPS dalam C Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Surat Suara (Diterima) : 518 • Jumlah Surat Suara (Digunakan) : 416 <p>Terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ DPT (398) ➢ DPTb (6) ➢ DPK (12) <ul style="list-style-type: none"> • Sisa Surat Suara : 102 <p>— Berdasarkan Daftar Hadir Pemilih & Daftar Hadir Pemilih Tambahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Surat Suara (Diterima) : 518 • Jumlah Surat Suara (Digunakan) : 277 <p>Terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ DPT (260) ➢ DPTb (6) ➢ DPK (11) <ul style="list-style-type: none"> • Sisa Surat Suara : 247 <p>Selisih surat suara yang digelembungkan oleh KPPS adalah $416 - 277 = 139$ suara.</p> <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, Pemohon menggunakan bukti P-42 (Daftar Hadir Pemilih TPS 19, diketahui jumlah pemilih yang hadir 260 orang, bukan 398 orang).</i></p> <p>b. KPPS telah salah dalam menghitung jumlah pengguna hak pilih laki-laki dalam C Hasil yang menyebutkan jumlahnya sebanyak 6 (enam) orang. Padahal, di dalam Daftar Hadir DPTb hanya 5 (lima) orang, karena WALID AZIZ selaku Ketua KPU Kabupaten Buru, tidak membubuhkan tandatangannya di dalam Daftar DPTb.</p> <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, Pemohon menarik bukti P-11 sebagai petunjuk, untuk dibandingkan dengan bukti P-43 (Daftar Hadir DPTb).</i></p>

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1.	NAMLEA	21	<p>a. Telah terjadinya penggelembungan jumlah surat suara sebanyak 6 (enam) surat suara dalam C. Hasil-Salinan, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versi KPPS : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Surat Suara (Diterima) : 527 • Jumlah Surat Suara (Digunakan) : 367 Terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> ➢ DPT (361) ➢ DPTb (5) ➢ DPK (1) • Sisa Surat Suara : 160 <p>- Berdasarkan Daftar Hadir Pemilih & Daftar Hadir Pemilih Tambahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Surat Suara (Diterima) : 527 • Jumlah Surat Suara (Digunakan) : 373 <p>Terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ DPT (360) ➢ DPTb (1) ➢ DPK (12) • Sisa Surat Suara : 154 <p>Selisih jumlah suara yang digelembungkan oleh KPPS adalah $160 - 154 = 6$ surat suara.</p> <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, Pemohon menggunakan bukti P-44 (Daftar Hadir DPT, DPK dan DPTb), dibandingkan dengan bukti P-12 (C.Hasil Salinan TPS 21).</i></p> <p>b. Ketua KPU menyatakan dirinya telah melakukan pencoblosan di TPS 21. Faktanya, nama Ketua KPU tidak terdaftar di DPT dan tidak ada pula namanya di Daftar Hadir DPTb dan Daftar Hadir DPK.</p> <p><i>Untuk membuktikan hal tersebut di atas, Pemohon menggunakan bukti P-45 (print out berita Tribun Maluku, tanggal 7 Desember 2024, dengan judul Ketua KPU Buru Diduga Coblos Dua Kali Pada TPS Berbeda), dikuatkan dengan bukti P-46 (pernyataan saksi TPS 21 AN. RUSLI MANGGARAI, menyatakan melihat Ketua KPU di TPS 21).</i></p>

7. Bahwa sesuai dengan alat bukti yang Pemohon miliki saat ini, yang akan Pemohon hadirkan di dalam saat persidangan, cukup kiranya menjadi alat bukti konkrit bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan :
 - a. Keputusan Termohon Nomor : 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, sebagaimana yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 (Pukul 18:10 WIT); atau,
 - b. Keputusan Termohon Nomor : 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, sebagaimana yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 (Pukul 18:10 WIT) sepanjang mengenai perolehan suara di :
 - TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, Desa Sawa, Kecamatan Liliyaly,
 - TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4, Desa Debowae, Kecamatan Waelata, dan
 - TPS 19 dan TPS 21, Desa Namlea, Kecamatan Namlea.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, dalam Rancangan Keputusan Termohon Nomor : 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut di bawah ini :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	M. DANIEL RIGAN dan dr. HARJO UDANTO ABUKASIM	20.128
2.	IKRAM UMASUGI, S.E., dan SUDARMO, SP., M.Si.	20.688
3.	ABD AZIZ HENTIHU, S.E., dan GADIS SITI UMASUGI	12.131
4.	AMUS BESAN, S.H., dan HAMSAH BUTON	21.595

4. Memerintahkan kepada :
 - a. Komisi Pemilihan Hukum Kabupaten Buru untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, Desa Sawa, Kecamatan Liliyaly.
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4, Desa Debowae, Kecamatan Waelata, dan TPS 19 dan TPS 21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau






Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Amus Besan, SH., & Hamsah Buton | 16

Jakarta, 12 Desember 2024,

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON,

DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H. & ASSOCIATES
Advocates – Attorney At Law – Legal Consultants

1.  (DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H.)	2.  (PRIS MADANI, S.H., MKn.)
3.  (AGUSTIAR, S.H)	4.  (ITOK SUHENDRA, S.H.)
5.  (JULIANUS HALAWA, S.H., M.H.)	6.  (JUFRI SOLISA, S.H.)
7.  (LAEKO LAPANDEWA, S.H.I., M.H.)	